



*Draf Raperda
27 Okto 2017*

BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR .. TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki sumber daya ikan yang potensial untuk dilindungi karena memiliki nilai manfaat yang tinggi;
- b. bahwa sumber daya ikan yang ada saat ini belum memberikan hasil yang optimal baik terhadap masyarakat di sekitarnya, perkembangan budi daya ikan maupun keberlangsungan ekosistem dan habitat, sebagai akibat pemanfaatan dan cara penangkapan ikan yang tidak sesuai prinsip kelestarian sumber daya ikan;
- c. bahwa dengan adanya pemanfaatan dan cara penangkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan perlindungan yang optimal dan berkelanjutan guna menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b

dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
dan
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau dan rawa.
7. Perairan umum adalah suatu genangan air yang relatif luas yang dimiliki dan dikuasai oleh negara serta dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat meliputi danau, waduk, rawa, dan sungai.
8. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis biota yang ada di perairan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.
11. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau budidaya ikan dan/atau penelitian.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan.
13. Perlindungan Sumber Daya Ikan adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar sumber daya ikan lokal tetap baik dan lestari.
14. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan

- genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
15. Suaka Perikanan adalah lokasi perairan yang dilindungi yang berfungsi sebagai penyangga bagi suatu ekosistem akuatik yang dianggap kritis dan terancam kelestariannya atau habitatnya bagi sumber daya ikan (jenis ikan lokal dan jenis ikan endemik), sehingga dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan lain yang dapat merusak lingkungan.
 16. Populasi Ikan adalah kelompok jenis ikan tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.
 17. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungan, yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan.
 18. Program Perlindungan Sumber Daya Jenis Ikan Lokal adalah suatu program yang dibuat khusus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penghargaan yang bertujuan pada tercapainya perlindungan sumber daya jenis ikan lokal.
 19. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
 20. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
 21. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota air lainnya dan faktor alamiah lainnya.
 22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
 23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Perlindungan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perlindungan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum dimaksudkan untuk menjaga kelestarian sumber daya jenis ikan dan lingkungannya sehingga berdaya guna dan berhasil guna demi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Perlindungan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum untuk:

- a. mengurangi kerusakan sumber daya ikan yang diakibatkan oleh penangkapan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang tidak selektif;
- b. meningkatkan dan memperbaiki kondisi sumber daya Ikan;
- c. melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya ikan;

- e. meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan perairan umum dan kawasan konservasi sumber daya ikan;
- f. menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan masyarakat terhadap sumberdaya ikan dan biota ikan lainnya;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya dan masyarakat penerima manfaat lainnya; dan
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan Daerah khususnya di sector perikanan.

BAB IV WILAYAH PERIKANAN

Pasal 5

Wilayah Perikanan di Daerah meliputi:

- a. sungai;
- b. danau;
- c. rawa; dan/atau
- d. perairan umum lainnya.

BAB V PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan sumberdaya jenis ikan lokal di Daerah adalah suatu kegiatan yang sistematis dalam upaya untuk melindungi kelestarian sumber daya jenis ikan lokal untuk dimanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perlindungan sumberdaya jenis ikan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Perlindungan sumber daya jenis ikan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pengawasan yang optimal dan intensif oleh Kelompok Kerja Terpadu.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka perlindungan sumberdaya jenis ikan lokal dan lingkungannya dapat dibuat suaka perikanan jenis ikan lokal.
- (2) Suaka Perikanan sumberdaya jenis ikan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tingkat kecamatan.
- (3) Suaka Perikanan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. pendekatan kehati-hatian;
 - b. pertimbangan bukti ilmiah;
 - c. pertimbangan kearifan lokal;
 - d. pengelolaan berbasis masyarakat;
 - e. keterpaduan pengembangan wilayah perikanan umum;
 - f. pencegahan tangkap lebih;
 - g. pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
 - h. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - i. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
 - j. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis; dan
 - k. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai suaka Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya dilaksanakan atas dasar prinsip pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*controlling*), pengamatan lapangan (*surveillance*) dan/atau penyidikan (*investigation*) terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. penangkapan;
 - b. pembudidayaan; dan
 - c. kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya ikan.

BAB VI

PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian sumberdaya ikan menetapkan:
 - a. metode dan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. kawasan perairan yang tidak diizinkan untuk menangkap ikan dan pembudidayaan ikan;
 - c. penebaran dan pembudidayaan jenis ikan yang dilarang; dan
 - d. lokasi suaka perikanan jika diperlukan.
- (2) Upaya pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
 - a. melindungi jenis ikan yang terancam punah;
 - b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
 - c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
 - d. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pelestarian sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Ikan dengan menggunakan alat bantu seperti:
 - a. *electro fishing*;
 - b. bahan beracun dan berbahaya; atau
 - c. alat lainnya yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan jenis atau teknik yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang menjual dan membeli hasil tangkapan yang menggunakan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perusakan dan/atau melakukan penebangan hutan mangrove secara melawan hukum yang berada di wilayah Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pengambilan dan perusakan terumbu karang baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali untuk kepentingan penelitian dan pembudidayaan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan dan/atau memproduksi alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang membahayakan kelestarian sumberdaya perikanan, baik di dalam perahu/kapal maupun di rumah dan/atau di tempat lainnya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan langka dan/atau dilindungi yang termasuk di dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora* (CITES).
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan penelitian ilmiah yang telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengumpulan, pengolahan dan penyebaran seluas-luasnya mengenai perlindungan sumberdaya ikan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan berupa penyuluhan, pendidikan dan penelitian serta pelatihan di bidang perikanan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya Ikan.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan dan/atau kerjasama masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu perlindungan sumberdaya ikan melalui kelompok masyarakat pengawas, kelompok pelestari sumber daya ikan dan lingkungan serta kelompok kerja terpadu.
- (2) Peran serta kelompok masyarakat pengawas, kelompok pelestari sumber daya ikan dan lingkungan serta kelompok kerja terpadu dalam membantu perlindungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendayagunakan potensi dan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya ikan untuk dimanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. memanggil dan memeriksa tersangka/saksi;

- d. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - e. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan atau menahan kapal dan atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - g. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - h. mendokumentasikan tersangka dan atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - j. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - k. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan atau hasil tindak pidana;
 - l. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - m. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum atau Pengadilan Negeri melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 14 ayat 1 diancam dengan pidana menurut Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), 12 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2) diancam dengan

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemanfaatan yang bijaksana terhadap sumber daya ikan sehingga menjamin kelangsungan hidup ikan, produktifitas yang berkesinambungan dan tidak punahnya spesies ikan di perairan umum di Daerah, maka setiap kelompok masyarakat diperbolehkan membuat aturan adat, aturan lokal atau kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang berdomisili di wilayah hukum adat dan masyarakat pendatang diharuskan untuk mentaati hukum adat atau kearifan lokal yang dibuat oleh masyarakat setempat.
- (3) Pemerintah menghargai setiap hukum adat atau kearifan lokal yang dibuat oleh masyarakat sepanjang hukum adat atau kearifan lokal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Musi Rawas Utara
Pada Tanggal.....

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Musi Rawas Utara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
NOMOR

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM

I. UMUM

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki potensi sumber daya ikan berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap sepenuhnya memanfaatkan sumber daya alam yang dihasilkan dari sungai, danau dan waduk yang ada di kabupaten ini, sedangkan untuk perikanan budidaya banyak dilakukan di kolam, keramba maupun jaring apung. Sumber daya ikan yang potensial perlu dilindungi dari pemanfaatan dan cara penangkapan ikan yang tidak sesuai prinsip kelestarian sumber daya ikan. Untuk itu diperlukan perlindungan yang optimal dan berkelanjutan guna menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan sesuai dengan kewenangan Daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan dasar hukum untuk membantu masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mengelola sumber daya ikan dan mengawasi aktifitas masyarakat yang berpotensi terhadap kerusakan sumber daya ikan di perairan umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang menunjukkan bahwa perlindungan sumber daya Ikan di Perairan Umum dilakukan agar mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan sumber daya Ikan di Perairan Umum dilakukan agar mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi masyarakat di Daerah tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa perlindungan sumber daya Ikan di Perairan Umum dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwa perlindungan sumber daya Ikan di Perairan Umum dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa perlindungan sumber daya Ikan di Perairan Umum dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah bahwa perlindungan sumber daya Ikan di Perairan Umum dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan sumber daya Ikan di Perairan Umum dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa perlindungan sumber daya Ikan di Perairan Umum dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah bahwa perlindungan sumber daya Ikan di Perairan Umum dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah bahwa perlindungan sumber daya Ikan di Perairan Umum dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas pembangunan yang berkelanjutan" adalah bahwa perlindungan sumber daya Ikan di Perairan Umum dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan kerusakan sumber daya Ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud *electro fishing* adalah alat tangkap ikan dengan menggunakan arus listrik atau setrum;

Huruf b

Yang dimaksud bahan beracun atau berbahaya adalah bahan kimia (potas, lanit, dan lain-lain);

Huruf c

Yang dimaksud alat lainnya yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan antara lain dengan bahan peledak.

Ayat (2)

Yang dimaksud pencemaran sumber daya Ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang mengkonsumsinya. Sedangkan pencemaran lingkungan Sumber Daya Ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai ketentuan yang berlaku yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Yang dimaksud Kerusakan Lingkungan Sumberdaya Ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumberdaya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Terumbu karang merupakan organisme yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan yang terdiri dari tumpukan zat kapur (CaCO_3) yang cukup kuat menahan ombak.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat pengawas adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap perlindungan sumber daya ikan.

Yang dimaksud dengan kelompok Masyarakat Pelestari Ikan dan Lingkungan adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan pelestarian ikan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan Kelompok Kerja Terpadu adalah kelompok yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, SKPD, Perguruan Tinggi dan Masyarakat

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR